



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :12/PDT/2015/ PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUI LUN;

Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Mayjen Bambang Utoyo, Gang Anggrek No.24, Rt.018, Rw.006, Kelurahan Parit, Tanjungpandan, Belitung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama: **SUHIRMAN,SH.** dan **ORBIYANI HASTUTIE,SH,** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm Cabang Belitung, beralamat di Belitung Indah Center, Jalan A.Yani No.4 Tanjungpandan, Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 08/IHZA/BLT/SKKH/V/2014 tertanggal 3 Mei 2014;
Selanjutnya disebut sebagai -----**Pembanding, semula Penggugat;**

Melawan:

JAN KHIONG;

Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Air Palembang Rt.041, Rw.012 Desa Paal Satu, Tanjungpandan, Belitung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama: **YUNANTO,SH,** Advokat/Penasihat Hukum pada kantor YUNANTO,SH & PARTNERS yang beralamat di Jalan Manggar Km 15 Rt 17 Rw 05 Buluh tumbang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 17/YNT/SK.KH/XI/2014 tertanggal 20 November 2014;
Selanjutnya disebut sebagai -----**Terbandoing, semula Tergugat;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

halaman 1 dari 6 halaman Putusan No12/Pdt/2015/PT.Bbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 9 Oktober 2014 Nomor: 10/Pdt.G/2014/PN.Tdn yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2014 pihak penggugat telah mengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 9 Oktober 2014, Nomor: 10/Pdt.G/2014/PN.Tdn, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding Pembanding dari penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak tergugat pada tanggal 22 Oktober 2014;

Membaca memori banding dari Kuasa Pembanding tertanggal 12 November 2014;

halaman2 dari 6 halaman Putusan No.12/Pdt/2015/PT.Bbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat yang dibuat oleh jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan tertanggal 13 November 2014;

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Terbanding tertanggal 25 November 2014;

Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat yang dibuat oleh jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan tertanggal 27 November 2014;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor: 10/Pdt.G/2014/PN.Tdn, tanggal 27 November 2014 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah memberi kesempatan kepada pihak pembanding dan terbanding untuk memeriksa/membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari pembanding semula penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bawa Kuasa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pembanding semula penggugat menolak/tidak sependapat terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menyatakan gugatan penggugat kabur atau tidak jelas (obscuur libel);
2. Bahwa pembanding semula penggugat telah menjelaskan dasar fakta maupun dasar hukum dalam surat gugatannya, yaitu bahwa tergugat/terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat/pembanding;
3. Bahwa pembanding semula penggugat juga telah mengajukan petitum yang sesuai dengan dasar fakta dan dasar hukum tersebut;

Menimbang, bawa Kuasa Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

halaman3 dari 6 halaman Putusan No.12/Pdt/2015/PT.Bbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terbanding semula tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dijadikan alasan oleh pembanding semula penggugat dalam memori bandingnya;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan dalam putusan tanggal 9 Oktober 2014, Nomor: 10/Pdt.G/2014./PN.Tdn tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 9 Oktober 2014, Nomor: 10/Pdt.G/2014./PN.Tdn tersebut, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tertanggal 12 November 2014, maupun kontra memori banding dari Kuasa Terbanding tertanggal 25 November 2014, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat (sekarang terbanding) dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan penggugat (sekarang pembanding) kurang pihak, karena ada pihak lain yang menempati obyek sengketa yaitu THIAN JUNG, HERLINA dan FREISA VALENTINE tidak dijadikan tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat (sekarang terbanding) tersebut Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 23 dan 24 berpendapat bahwa karena ketiga orang yang menempati obyek sengketa tersebut (THIAN JUNG, HERLINA dan FREISA VALENTINE) merupakan anak dan menantu dari tergugat, sehingga ketiga orang tersebut adalah bagian dari tergugat (sekarang terbanding);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut oleh karena yang secara nyata menempati/menguasai obyek sengketa dalam perkara ini adalah ketiga orang yang bernama THIAN JUNG, HERLINA dan FREISA VALENTINE tersebut, sedangkan tergugat (sekarang terbanding) justru tidak menempati obyek sengketa tersebut, karena tergugat tinggal di rumah tergugat sendiri yang terletak di Air Palembang, Kelurahan Paal Satu, hal ini juga telah dinyatakan oleh penggugat (sekarang pembanding) dalam

halaman 4 dari 6 halaman Putusan No.12/Pdt/2015/PT.Bbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatannya dalam menuliskan alamat tergugat maupun dalam posita gugatan angka 5;

Menimbang, bahwa meskipun ketiga orang yang bernama THIAN JUNG, HERLINA dan FREISA VALENTINE tersebut merupakan anak dan menantu tergugat (sekarang terbanding), akan tetapi oleh karena mereka telah dewasa dan merupakan subyek hukum tersendiri, maka tidak tepat kalau dikatakan bahwa ketiga orang tersebut merupakan bagian dari tergugat sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan tersebut, dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ketiga orang tersebut harus ikut digugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan penggugat (sekarang pbanding) kurang pihak, sehingga eksepsi tergugat (sekarang terbanding) tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dan dengan tambahan pertimbangan tersebut, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 9 Oktober 2014 Nomor :10/Pdt.G/2014/PN.Tdn dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak pbanding semula penggugat dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 serta RBG;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pbanding, semula penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 9 Oktober 2014 Nomor :10/Pdt.G/2014/PN.Tdn yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum pbanding semula penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari : Selasa, tanggal 19 Mei 2015 oleh kami : **ANNA ANDANAWARIH,SH,MHum.** Hakim Tinggi pada

halaman5 dari 6 halaman Putusan No.12/Pdt/2015/PT.Bbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Hakim Ketua, dengan **NURDIYATMI,SH** dan **FAKIH YUWONO, SH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanggal 10 April 2015 Nomor: 12/PDT/2015/PT.BBL yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, tanggal 26 Mei 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **NUSIRWAN ANAS**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. NURDIYATMI,SH

ANNA ANDANAWARIH,SH,MHum.

2. FAKIH YUWONO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

NUSIRWAN ANAS

Perincian biaya :

1. Materai PutusanRp.	6.000,-
2. Redaksi PutusanRp.	5.000,-
3. P e m b e r k a s a nRp.	139.000,-
J u m l a hRp.	150.000,-

halaman6 dari 6 halaman Putusan No.12/Pdt/2015/PT.Bbl